



Kriteria Perbuatan Tercela dalam Pemberhentian Kepala Daerah di Indonesia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022

Keshia Monika Prianto^{1*}, Tomy Michael²

¹⁻² Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

Email: keshiampri@gmail.com^{1*}, tomy@untag-sby.ac.id²

*Penulis korespondensi: keshiampri@gmail.com

Abstract. *This study examines the criteria of disgraceful conduct in the dismissal mechanism of regional heads in Indonesia following Constitutional Court Decision No. 2/PUU-XX/2022. The decision underscores the necessity of a constitutional interpretation of the requirement "never having committed disgraceful conduct" in order to prevent abuse of power and political injustice in regional governance. Employing a normative legal research method, this study analyzes primary legal materials, including Constitutional Court decisions and statutory regulations, as well as secondary legal literature. The findings reveal that the notion of disgraceful conduct had previously functioned as a vague norm, enabling subjective and politically motivated interpretations, particularly by regional legislative bodies. The Constitutional Court, through its decision, transformed this open norm into a more limitative and objective standard by specifying concrete forms of conduct, such as gambling, intoxication, drug abuse, adultery, and other serious violations of decency. Furthermore, the Court emphasized that allegations of disgraceful conduct must be supported by clear, lawful, and verifiable evidence, in line with the principles of due process of law. This reformulation strengthens legal certainty, protects the political rights of elected regional heads, and preserves the stability of local governance. The study recommends legislative synchronization through amendments to the Regional Government Law and the issuance of judicial guidelines to ensure uniform standards of proof in dismissal proceedings, thereby reinforcing constitutional justice and the rule of law in Indonesia.*

Keywords: *Constitutional Court; Constitutional Justice; Disgraceful Conduct; Dismissal of Regional Heads; Political Rights.*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji secara mendalam kriteria perbuatan tercela dalam mekanisme pemberhentian kepala daerah di Indonesia pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022. Putusan tersebut menjadi tonggak penting dalam memberikan penafsiran konstitusional terhadap syarat "tidak pernah melakukan perbuatan tercela" yang selama ini dinilai sebagai norma samar dan berpotensi disalahgunakan dalam praktik politik lokal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan analisis putusan pengadilan, khususnya putusan Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, serta literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi, frasa perbuatan tercela kerap ditafsirkan secara subjektif dan digunakan sebagai instrumen politisasi moral oleh DPRD, sehingga mengancam kepastian hukum dan hak politik kepala daerah terpilih. Mahkamah Konstitusi kemudian menegaskan perlunya objektifikasi moral dengan menetapkan kriteria perbuatan tercela yang bersifat limitatif, terukur, dan dapat dibuktikan secara hukum, serta harus memenuhi prinsip due process of law. Implikasi putusan ini memperkuat perlindungan hak konstitusional pejabat publik, menjaga stabilitas pemerintahan daerah, dan menegaskan karakter Indonesia sebagai negara hukum demokratis. Penelitian ini merekomendasikan reformulasi norma perbuatan tercela dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 agar selaras dengan putusan Mahkamah Konstitusi, hak asasi manusia, dan prinsip keadilan konstitusional.

Kata kunci: Hak Politik; Keadilan Konstitusional; Mahkamah Konstitusi; Pemberhentian Kepala Daerah; Perbuatan Tercela.

1. PENDAHULUAN

Frasa "perbuatan tercela" atau *misdemeanor* dalam berawal dari sistem common law Amerika Serikat. Frasa ini pertama kali muncul dalam Revised Statutes of the United States (1878) sebagai kategori pelanggaran ringan yang tidak mencapai tingkat *felony* (kejahatan berat), melainkan melibatkan pelanggaran moral atau etika publik seperti penipuan kecil,

penggelapan ringan, atau perilaku cabul yang merusak integritas pejabat. Kamus Black's Law mendefinisikan *misdemeanor* sebagai "a criminal offense punishable by a fine or by imprisonment for not more than one year" yang sering kali mencakup *moral turpitude crimes* atau perbuatan yang "*involves baseness, vileness, or depravity in private and social duties which a man owes to his fellowmen, or to society in general, contrary to accepted and customary rule of right and duty between man and man.*" Istilah ini kemudian diadopsi dalam berbagai yurisdiksi untuk mengukur kelayakan moral calon pejabat publik, termasuk dalam hukum Indonesia melalui "Pasal 76 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023."

Pengertian "perbuatan tercela" dalam hukum di Indonesia seringkali bersifat abstrak dan tidak memiliki definisi tunggal yang terperinci. Secara umum, perbuatan tercela dapat diartikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, atau norma adat yang berlaku di masyarakat. Perbuatan ini dianggap dapat merusak citra, kehormatan, dan martabat seseorang, khususnya bagi pejabat publik. Dalam praktik pemberhentian kepala daerah dengan alasan perbuatan tercela, terdapat beberapa kasus nyata di Indonesia yang memperlihatkan dinamika dan kompleksitas penegakan kriteria tersebut. Dua contoh kasus mencolok adalah kasus Bupati Ogan Ilir dan Bupati Katingan. Kasus Bupati Ogan Ilir, Ahmad Wazir Nofiadi, mengalami pemberhentian oleh Menteri Dalam Negeri setelah statusnya naik menjadi tersangka dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Pemberhentian ini menimbulkan kontroversi terkait prosedur karena pada saat penerbitan surat keputusan, yang bersangkutan masih berstatus tersangka dan belum memiliki putusan hukum tetap. Keputusan ini kemudian menjadi bahan perdebatan hukum, termasuk di tingkat Mahkamah Agung, mengenai keabsahan pemberhentian dan penerapan kriteria perbuatan tercela sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022 menjadi titik penting dalam memberikan penafsiran baru tentang kriteria perbuatan tercela dalam konteks pemberhentian kepala daerah. Putusan ini menegaskan bahwa syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagai persyaratan mutlak dalam pencalonan kepala daerah harus dipertegas dengan batasan hukum yang jelas. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi suatu perkara spesifik yang telah diajukan ke pengadilan, memiliki kekuatan hukum abadi, dan mencakup komponen hukum penting yang belum diatur oleh undang-undang. Putusan ini juga menekankan bagaimana unsur perilaku memalukan dapat digunakan secara sewenang-wenang dan dalam berbagai cara, khususnya dalam hal larangan pencalonan

berdasarkan standar moral pribadi. Selain memberikan rekomendasi khusus kepada para pembuat undang-undang, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Kementerian Dalam Negeri, untuk mengubah UU No. 23/2014, khususnya terkait definisi dan standar "perilaku memalukan" agar lebih objektif dan jelas, penelitian ini berupaya memajukan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum konstitusi dan hukum administrasi negara. Dengan mempertimbangkan konteks tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana mengatur standar "perilaku memalukan" di Indonesia untuk pemberhentian kepala daerah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi reformulasi legislasi yang proporsional selaras dengan hak politik konstitusional dan prinsip *rule of law*, berkontribusi pada pengembangan doktrin hukum administrasi negara di Indonesia. Maka, metode penelitian yang digunakan ialah metode yuridis-normatif yang berfokus pada analisis prinsip-prinsip hukum, norma hukum, dan doktrin hukum secara sistematis untuk mengungkap pengaturan dan implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022 terhadap kriteria "perbuatan tercela".

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Frasa perbuatan tercela dalam pemberhentian kepala daerah didasari oleh keinginan awal pembentuk undang-undang (*original intent*) untuk menetapkan standar moralitas yang tinggi bagi pemimpin daerah. Frasa ini diadopsi sebagai upaya menyaring figur-figur yang tidak hanya memiliki kapabilitas teknis, tetapi juga integritas etis yang tidak cacat di mata masyarakat. Dalam perkembangannya, frasa ini dilembagakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, sebagai salah satu syarat krusial. Namun, dalam teori hukum penggunaan frasa "perbuatan tercela" dikategorikan sebagai norma samar atau kabur (*vague norm*). Penggunaan norma jenis ini dalam perumusan hukum positif sesungguhnya mengandung cacat bawaan yang serius, terutama ketika norma tersebut dijadikan dasar untuk mencabut hak politik seseorang. Perumusan norma samar bersifat umum, abstrak, dan kabur, sehingga dapat ditafsirkan secara beragam (multitafsir). J.J.H. Bruggink menyebutkan bahwa kaidah hukum yang dirumuskan dengan bahasa yang kabur akan gagal memberikan pedoman perilaku yang pasti dan justru membuka ruang diskresi yang berlebihan bagi penafsir hukum. Kebebasan membuat kebijakan (*beleids vrijheids*) dan kebebasan menilai (*beoordeling vrijheids*) mencakup

kebebasan bertindak (diskresi) ini. Penyalahgunaan kedua bentuk kebebasan ini sama-sama mungkin terjadi. Akibatnya, saat menggunakan interpretasi, orang yang berada dalam posisi berwenang harus mampu menyingkirkan pengaruh negatif apa pun yang dapat mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan wewenang, yang dapat merugikan. Peraturan tak tertulis dalam bentuk prinsip-prinsip umum mengatur kebebasan ini. Prinsip-Prinsip Umum Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (AUPB), sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Negara Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, diterapkan dalam hukum-hukum yang berkaitan dengan penggunaan kekuasaan.

Dalam konteks pemberhentian kepala daerah, ketidakjelasan batasan "perbuatan tercela" berpotensi menjadi alat kekuasaan yang berbahaya. Definisi yang mencakup perilaku seperti judi, mabuk, pemakai narkoba, dan zina dalam penjelasan undang-undang memberikan ruang diskresi yang terlalu besar bagi penegak hukum maupun institusi politik (DPRD) untuk menafsirkan moralitas kepala daerah secara subjektif. Ketidakjelasan parameter ini berpotensi mencederai asas kepastian hukum (*legal certainty*) dan membuka peluang terjadinya kriminalisasi politik atau pemakzulan (*impeachment*) yang tidak berdasar pada pembuktian hukum yang ketat, melainkan semata-mata pada penilaian moral yang tidak terukur.

Problematisasi teoritis dan praktis inilah yang kemudian direspons secara konstitusional melalui Putusan MK No.2/2022. Mahkamah Konstitusi menyadari bahwa membiarkan norma samar tersebut terus berlaku tanpa batasan tafsir akan mencederai prinsip negara hukum yang demokratis. Meskipun putusan ini secara spesifik menguji syarat pencalonan, *ratio decidendi* Mahkamah Konstitusi memiliki implikasi mutatis mutandis (perubahan yang diperlukan) terhadap interpretasi "perbuatan tercela" dalam konteks pemberhentian kepala daerah yang sedang menjabat. Mahkamah menegaskan bahwa pembatasan hak—termasuk pemberhentian atau diskualifikasi yang didasarkan pada "perbuatan tercela" (khususnya terkait riwayat pemakai narkoba atau pidana lainnya) harus memiliki takaran yang jelas dan tidak boleh berlaku seumur hidup tanpa adanya pemulihan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memuat peraturan rinci mengenai pemberhentian kepala daerah di Indonesia. Pasal 78 ayat (2) huruf f undang-undang tersebut menetapkan bahwa salah satu alasan pemberhentian kepala daerah adalah melakukan "tindakan memalukan" sebelum campur tangan Mahkamah Konstitusi. Namun, bagian Penjelasan undang-undang tersebut tidak memberikan justifikasi yang cukup dan benar untuk rumusan ini.

Ketiadaan batasan definitif ini menyebabkan Pasal 78 ayat (2) huruf f sering dijuluki sebagai "pasal karet". Dalam filsafat hukum, sebuah norma hukum yang tidak memiliki batasan yang jelas (*lex certa*) akan cenderung menjadi alat kekuasaan bagi pihak yang memiliki wewenang untuk menafsirkannya. Dalam hal ini, wewenang penafsiran awal berada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga pengawas eksekutif di daerah.

Kaitan antara frasa "perbuatan tercela" dengan norma di masyarakat sangatlah erat namun bermasalah secara hukum. Secara sosiologis, masyarakat Indonesia sangat memegang teguh norma agama dan norma susila. Hal ini menyebabkan standar moralitas sering kali dijadikan tolok ukur utama dalam menilai kepemimpinan seorang kepala daerah. Namun, norma-norma ini bersifat sangat abstrak, subjektif, dan berbeda-beda di setiap wilayah (relativitas moral).

Masalah muncul ketika norma agama dan susila yang bersifat privat dan sosial ditarik ke dalam ranah hukum publik tanpa adanya kodifikasi yang jelas. Sebelum putusan MK, DPRD dapat dengan mudah melabeli tindakan personal kepala daerah yang dianggap tidak sesuai dengan adat atau moralitas lokal sebagai "perbuatan tercela". Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi kepala daerah yang menjabat.

Subjektivitas ini membuka ruang bagi terjadinya politisasi moralitas. Lawan politik di legislatif dapat menggunakan isu moral sebagai senjata untuk melakukan pemakzulan (*impeachment*) meskipun kepala daerah tersebut memiliki kinerja administratif yang baik. Standar "tercela" menjadi sangat elastis, tergantung pada konjungtur politik dan komposisi kekuatan partai di DPRD setempat.

Dampaknya terhadap stabilitas pemerintahan daerah sangat signifikan. Kepala daerah merasa terancam posisinya bukan karena pelanggaran hukum yang terukur, melainkan karena potensi "pengadilan moral" oleh legislatif. Kondisi ini mencederai prinsip negara hukum yang mensyaratkan bahwa setiap sanksi hukum harus didasarkan pada aturan yang tertulis, jelas, dan dapat diprediksi sebelumnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022 muncul sebagai respon atas permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 78 ayat (2) huruf f UU 23/2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Indonesia menawarkan pedoman komprehensif untuk pemecatan kepala daerah. Pasal 78 ayat (2) huruf f Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa memulai "tindakan pemecatan" sebelum intervensi Mahkamah Konstitusional merupakan salah satu alasan pemecatan kepala daerah. Namun, pernyataan ini kurang mendapat penjelasan yang memadai dan akurat dalam bagian Penjelasan Undang-Undang

tersebut. Mahkamah berpendapat bahwa kriteria pemberhentian pejabat publik yang dipilih melalui pemilu (sebagai pemegang mandat rakyat) haruslah memiliki parameter yang jelas, ketat, dan objektif.

Mahkamah mengakui bahwa jabatan kepala daerah memang menuntut integritas moral yang tinggi. Namun, Mahkamah juga menekankan bahwa moralitas dalam jabatan publik tidak boleh dibiarkan menjadi norma terbuka yang dapat diisi secara sewenang-wenang. Harus ada pemisahan yang tegas antara pelanggaran etik murni dengan pelanggaran etik yang memiliki dampak hukum pada hilangnya jabatan seseorang. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan bahwa frasa "perbuatan tercela" tanpa batas dapat menimbulkan penyalahgunaan wewenang oleh DPRD. Mahkamah memandang perlu adanya "objektifikasi moral". Artinya, norma agama dan susila yang sebelumnya abstrak harus diwujudkan dalam bentuk perbuatan yang nyata dan secara umum diakui sebagai tindakan yang merusak martabat jabatan tersebut. Mahkamah juga mempertimbangkan prinsip *due process of law*. Pemberhentian kepala daerah bukan sekadar proses politik, melainkan proses hukum yang memiliki konsekuensi pada hak konstitusional seseorang untuk menjabat dalam pemerintahan. Oleh karena itu, pembuktian atas perbuatan tersebut harus dilakukan dengan standar pembuktian yang tinggi dan tidak boleh hanya berdasarkan asumsi atau opini publik.

Dengan putusan ini, MK memposisikan diri sebagai pengawal konstitusi yang menjaga keseimbangan antara kewajiban menjaga moralitas kepemimpinan dan kebutuhan akan stabilitas politik. Putusan ini menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menghargai hak-hak individu pejabat publik dari tindakan sewenang-wenang berdasarkan interpretasi moralitas yang liar.

Pasca putusan MK tersebut, terjadi perubahan fundamental dalam pengaturan kriteria perbuatan tercela di Indonesia. Kriteria tersebut kini bersifat **limitatif (terbatas)** dan tidak lagi menjadi norma terbuka. Perubahan ini secara otomatis mereduksi kekuasaan penafsiran DPRD dan memberikan pagar yang jelas mengenai tindakan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan tercela. Kriteria spesifik yang ditetapkan oleh MK kini mencakup: judi, mabuk, pecandu narkoba, berzina, dan/atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya. Dengan adanya penyebutan jenis perbuatan ini, maka tuduhan di luar daftar tersebut—meskipun secara moral mungkin dianggap kurang pantas oleh masyarakat tertentu—tidak dapat lagi dijadikan alasan hukum untuk memberhentikan kepala daerah secara langsung.

Perubahan ini juga menyangkut aspek pembuktian. Jika sebelumnya DPRD dapat mengklaim "perbuatan tercela" berdasarkan desas-desus atau keresahan massa, kini setiap tuduhan harus merujuk pada salah satu dari perbuatan konkret tersebut. Misalnya, tuduhan mabuk atau narkoba harus didasarkan pada bukti medis yang valid, bukan sekadar opini bahwa kepala daerah tersebut sering terlihat di tempat hiburan malam. Kriteria "perbuatan melanggar kesusilaan lainnya" yang masih dicantumkan MK pun kini harus ditafsirkan dengan pendekatan *ejusdem generis*. Artinya, perbuatan lain tersebut harus memiliki derajat keparahan yang setara dengan judi, zina, atau narkoba. Hal ini mencegah masuknya pelanggaran-pelanggaran etik ringan ke dalam kategori "tercela" yang berujung pada pemberhentian. Selain itu, pasca putusan ini, norma agama dan adat tidak lagi berdiri sendiri secara liar sebagai dasar pemecatan. Norma-norma tersebut harus sudah terintegrasi ke dalam pemahaman hukum nasional yang seragam. Ini berarti terjadi proses "yuridisasi moral", di mana moralitas tidak lagi diadili di mimbar-mimbar sosial, melainkan di dalam persidangan melalui bukti-bukti faktual.

Secara teoritis, perubahan ini memperkuat sistem presidensial di tingkat lokal. Dalam sistem presidensial, kepala daerah yang memiliki mandat langsung dari rakyat tidak boleh dengan mudah dijatuhkan oleh legislatif kecuali melakukan pelanggaran hukum yang sangat berat dan terukur. Putusan MK telah berhasil menyelaraskan UU Pemerintahan Daerah dengan semangat perlindungan mandat rakyat tersebut.

Mekanisme penerapan kriteria baru ini tetap mengikuti prosedur hukum yang berlaku, namun dengan standar verifikasi yang jauh lebih ketat. Proses dimulai dari DPRD yang mengajukan usulan pemberhentian. Namun, pasca putusan MK, DPRD wajib menyertakan bukti otentik yang menunjukkan bahwa kepala daerah tersebut telah melakukan salah satu dari kriteria limitatif (judi, zina, narkoba, dsb).

Setelah DPRD mengeluarkan pendapat mengenai adanya perbuatan tercela, usulan tersebut tidak langsung berlaku. Berdasarkan UU Pemerintahan Daerah, pendapat DPRD harus diuji oleh Mahkamah Agung (MA). Di sinilah peran krusial MA sebagai filter hukum. MA kini memiliki parameter yang konkret dari putusan MK untuk memutuskan apakah pendapat DPRD tersebut berdasar hukum atau tidak.

Dalam persidangan di Mahkamah Agung, beban pembuktian berada pada DPRD. DPRD harus mampu membuktikan secara materiil perbuatan tercela tersebut. Misalnya, jika tuduhannya adalah perzinahan, maka harus didukung dengan bukti yang diakui oleh hukum acara, seperti putusan pengadilan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atau bukti-bukti otentik lainnya yang tak terbantahkan. Jika Mahkamah Agung memutuskan bahwa pendapat

DPRD tidak terbukti, maka proses pemberhentian harus dihentikan dan kepala daerah tetap menjabat. Namun, jika MA mengabulkan pendapat DPRD, barulah proses berlanjut ke Menteri Dalam Negeri atau Presiden untuk administrasi pemberhentian. Mekanisme ini memastikan adanya *check and balances* antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Penerapan kriteria ini juga memberikan perlindungan bagi kepala daerah untuk melakukan pembelaan diri. Dengan adanya kriteria limitatif, kepala daerah dapat fokus menyusun argumen hukum untuk membantah tuduhan spesifik, bukan lagi menghadapi tuduhan abstrak mengenai "moralitas" yang sulit dibela secara hukum. Hal ini mewujudkan proses peradilan yang adil dan transparan.

4. KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022 telah membawa perubahan paradigma yang signifikan terhadap konstruksi hukum pemberhentian kepala daerah di Indonesia. Melalui putusan tersebut, frasa "perbuatan tercela" yang sebelumnya merupakan norma terbuka dan bersifat "pasal karet" kini telah ditransformasikan menjadi norma hukum yang bersifat limitatif dan terukur. Mahkamah Konstitusi secara tegas memberikan pagar hukum dengan mengonkretkan perbuatan tercela ke dalam jenis tindakan spesifik seperti judi, mabuk, pecandu narkoba, berzina, serta pelanggaran kesusilaan berat lainnya. Hal ini secara efektif mereduksi subjektivitas politik DPRD yang selama ini sering menggunakan standar moralitas abstrak sebagai instrumen pemakzulan. Dengan adanya objektifikasi moral ini, prinsip kepastian hukum (*legal certainty*) dan perlindungan terhadap stabilitas jabatan kepala daerah dapat lebih terjamin, karena setiap tuduhan kini harus didasarkan pada fakta hukum yang dapat dibuktikan secara faktual di hadapan Mahkamah Agung. Diharapkan agar Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden segera melakukan sinkronisasi legislasi dengan merevisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga kriteria limitatif dari putusan MK tersebut dapat diadopsi secara tekstual untuk menghindari dualisme penafsiran di lapangan. Selain itu, Mahkamah Agung perlu menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) atau pedoman teknis yang mengatur standar pembuktian khusus dalam perkara pemberhentian kepala daerah agar terdapat keseragaman prosedur yudisial di seluruh daerah. Terakhir, bagi institusi DPRD, diharapkan untuk mengedepankan asas *due process of law* dan profesionalisme dalam menjalankan fungsi pengawasan dengan tidak menjadikan isu moralitas sebagai alat sandera politik, melainkan fokus pada penegakan integritas yang didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Fajri, M. Z. A. (2022). Kepastian hukum kriteria perbuatan tercela dalam pemberhentian kepala daerah. *Jurnal Konstitusi*, 19(3), 542–565.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.
- Hufron. (2016). Perbuatan tercela sebagai alasan pemakzulan presiden dan/atau wakil presiden. *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(23), 64–74. <https://doi.org/10.30996/dih.v12i23.895>
- Indonesia, Mahkamah Konstitusi. (2022). Putusan Nomor 2/PUU-XX/2022 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (29 September 2022).
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)*.
- Indrati, M. F. (2007). *Ilmu perundang-undangan: Jenis, fungsi, dan materi muatan*. Kanisius.
- Mahfud MD. (2012). *Membangun politik hukum, menegakkan konstitusi*. RajaGrafindo Persada.
- Manan, B. (2004). *Menyongsong fajar otonomi daerah*. Pusat Studi Hukum FH UII.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum (Edisi revisi)*. Prenada Media Group.
- Mertokusumo, S. (2007). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Liberty.
- Pratama, R. (2023). Analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022 terhadap stabilitas jabatan kepala daerah. *Jurnal Hukum Lingkungan dan Administrasi*, 4(1), 12–28. <https://doi.org/10.29303/diskresi.v2i2.3676>
- Ridwan HR. (2014). *Hukum administrasi negara*. RajaGrafindo Persada.
- Suhartono, S. (2020). Hukum positif: Problematik penerapan dan solusi teoretiknya. *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 201–211. <https://doi.org/10.30996/dih.v15i2.2549>